

**SKRIPSI**

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR  
DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA  
PENCUCIAN UANG**

**Disusun dan diajukan oleh :**

**ALIF THAARIQ SUTRISNO**

**B011171626**



**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

**HALAMAN JUDUL**

**PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DALAM  
UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN  
UANG**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada  
Program Studi Ilmu Hukum

disusun dan diajukan oleh:

**ALIF THAARIQ SUTRISNO**

**B011171626**

**PEMINATAN PIDANA  
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR  
2021**

## PENGESAHAN SKRIPSI

### PERAN INTELIJEN KEJAKSAAN NEGERI MAKASSAR DALAM UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG


Disusun dan diajukan oleh

**ALIF THAARIQ SUTRISNO**  
**B011171626**

Telah Dipertahankan di Hadapan Panitia Ujian Skripsi yang Dibentuk  
dalam Rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana Bagian Hukum  
Pidana Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas  
Hasanuddin pada hari Kamis, 9 Juli 2021  
Dan Dinyatakan Lulus


Panitia Ujian

Ketua



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 19620711 198703 1 001

Sekretaris



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 1992022 002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum



Dr. Maskun, S.H., LL.M.  
NIP. 19761129 199903 1 005



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan  
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

---

**PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI**

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ALIF THAARIQ SUTRISNO  
N I M : B011171626  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : Peran Intelejen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Upaya Penanggulangan Kejahatan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Juli 2021

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik, Riset  
dan Inovasi



Prof. Dr. Hamzah Halim SH.,MH  
NIP. 19731231 199903 1 003


## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Nama : Alif Thaariq Sutrisno  
NIM : B011171626  
Departemen : Hukum Pidana  
Judul Penelitian : Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam  
Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian  
Uang

Telah disetujui oleh Komisi Penasehat untuk diajukan dalam Ujian Skripsi


Makassar, 11 Mei 2021

**Pembimbing Utama**



Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 19620711 198703 1 001

**Pembimbing Pendamping**



Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H.  
NIP. 19671010 1992022 002

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Alif Thaariq Sutrisno  
NIM : B011171626  
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul **“Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Skripsi ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, 10 Juli 2021

Yang Menyatakan,

A 1000 Rupiah postage stamp with a signature over it. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH', '1000', 'TEL. 20', 'METERAI', 'PEMPEL', and '9B2EEAJX317625260'. The signature is written in black ink over the stamp.

Alif Thaariq Sutrisno  
NIM. B011171626

## KATA PENGANTAR

### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh**

Segala Puji hanya bagi Allah Subhanahu wata'ala. Rasa syukur tiada terhingga Penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua kebutuhan Penulis dalam hidup ini. Terima Kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya untuk penyusunan Skripsi ini dengan judul **“Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

Shalawat dan salam juga Penulis haturkan kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam. Semoga cinta dan kasih sayang-Nya selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam Kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada Ayahanda Ady Sutrisno dan Ibunda Fahni Yanurianti, kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan Penulis sedari kecil hingga saat ini.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa Hormat dan Terima Kasih kepada :

1. Rektor Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A, beserta jajarannya;
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum., beserta jajarannya;
3. Kepala Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Dr. Maskun, S.H., L.L.M.
4. Ketua Departemen Hukum Pidana Bapak Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H.

5. Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping Penulis, Bapak Prof. Dr. H.M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si dan Ibu Dr. Hj. Nur Azisa, S.H., M.H. yang telah memberikan tenaga, waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan Skripsi ini, sehingga Skripsi ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
6. Dewan Penguji Skripsi, Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya memeriksa Skripsi ini dan memberikan masukan yang positif kepada Penulis sehingga penulisan Skripsi ini menjadi jauh lebih baik.
7. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan mengenai Ilmu Hukum.
8. Pihak Kejaksaan Negeri Makassar tempat penulis melakukan penelitian, yang telah memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
9. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.
10. Seluruh teman Angkatan 2017 Ilmu Hukum yang menjadi teman penulis dalam bertukar pikiran sejak awal perkuliahan hingga tugas akhir ini selesai. Terima kasih atas seluruh persahabatan dan diskusi intelektual yang telah terjalin selama ini.
11. Keluarga besar “Sutrisno Family dan Syakh Family” yang selalu mendukung penulis.
12. Sahabat – sahabat seperjuangan Jihan, Siva, Rara, Ulmi, Alya, Mutia Rial, Dofu, Eki, Dhani, Ozy, dan yang lainnya yang tidak sempat penulis tuliskan.

13. Sahabat “Undercover” yang selalu menemani penulis, Aldo, Gopal, Wahyu, Nuzul, Teguh;

14. Teman-teman, kakanda dan adinda anggota Hasanuddin Law Study Centre (HLSC) yang menjadi sahabat sejak awal perkuliahan, berproses pada lembaga kemahasiswaan hingga saat ini, semoga teman-teman, kakanda dan adinda semua sukses di tempat masing-masing.

Terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya Skripsi ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan kepada penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengannya dari Allah SWT. Aamiin.

Makassar, 11 Mei 2021

Alif Thariq Sutrisno

## **ABSTRAK**

**Alif Thaariq Sutrisno (B011171626) dengan judul Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang dibawah bimbingan H.M. Said Karim sebagai Pembimbing Utama dan Hj. Nur Azisa sebagai Pembimbing Pendamping.**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) implementasi dari peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam tindak pidana pencucian uang dan (2) kendala-kendala dan upaya penanggulangan kejahatan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam tindak pidana pencucian uang.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Implementasi dari peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Tindak Pidana Pencucian Uang adalah dengan melakukan penelusuran aset, penelusuran aliran dana dan perbuatan-perbuatan lain dalam rangka menentukan harta kekayaan yang dialihkan bersumber dari tindak pidana pokok sebagai bentuk pengamatan dan penemuan potensi, pendeteksian dini, gangguan dan hambatan yang akan terjadi, dan (2) Secara umum, Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar tidak mengalami kendala yang berarti, tetapi terdapat salah satu faktor yang cukup mengambat yakni terdapat orang-orang atau pihak-pihak yang kurang kooperatif dengan kurang terbukanya dalam penyampaian informasi atau bahan terkait dengan Tindak Pidana Pencucian Uang dikarenakan kedekatan atau faktor lainnya. Upaya yang dilakukan dalam penanggulangannya adalah melakukan penerangan atau penyuluhan hukum melalui program Jaksa Masuk Kampus, Jaksa Masuk Sekolah atau kerjasama dengan instansi-instansi terkait.

**(Kata Kunci : Intelijen, Kejaksaan Negeri Makassar, Penanggulangan Kejahatan, Tindak Pidana Pencucian Uang)**

## **ABSTRACT**

**Alif Thaariq Sutrisno (B011171626) with the title Role of Intelligence at the Makassar District Attorney in Efforts to Prevent the Crime of Money Laundering under the guidance of H.M. Said Karim as the Main Advisor and Hj. Nur Azisa as Counselor Advisor.**

This study aims to determine (1) the implementation of the role of the Makassar District Attorney's Intelligence in the crime of money laundering and (2) the obstacles and efforts to tackle crime by the Intelligence of the Makassar District Attorney in the crime of money laundering.

This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The conclusions of this research are (1) The implementation of the role of Intelligence of the Makassar District Attorney's Office in the Crime of Money Laundering is by carrying out asset tracing, tracing the flow of funds and other actions in order to determine the assets transferred come from the main criminal act as a form of observation and finding potential, early detection, disturbances and obstacles that will occur, and (2) In general, the Intelligence of the Makassar District Attorney does not experience significant obstacles, but there is one factor that is quite inhibiting, namely there are people or parties who less cooperative with the lack of transparency in the delivery of information or materials related to the Crime of Money Laundering due to proximity or other factors. Efforts to be made in overcoming this include providing information or legal counseling through the program of Jaksa Masuk Kampus, Jaksa Masuk Kampus or cooperation with related agencies.

**(Keywords: Intelligence, Makassar District Attorney, Crime Management, Money Laundering Crime)**

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI</b> .....	<b>iii</b>
<b>PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	6
E. Orisinalitas Penelitian .....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tindak Pidana .....	10
1. Pengertian Tindak Pidana .....	10
2. Unsur-unsur Tindak Pidana .....	16
3. Jenis-jenis Tindak Pidana .....	19
B. Tindak Pidana Pencucian Uang .....	22
1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang .....	22
2. Metode dan Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	25
3. Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang .....	29
4. Jenis Tindak Pidana Pencucian Uang .....	32
C. Intelijen .....	36
1. Pengertian Intelijen .....	36
2. Intelijen Keamanan .....	40
D. Kejaksaan .....	45
1. Pengertian Kejaksaan .....	45
2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan .....	49
3. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan .....	52
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Tipe Penelitian .....	56
B. Lokasi Penelitian .....	56
C. Jenis Dan Sumber Data .....	56

D. Teknik Pengumpulan Data .....	57
E. Analisis Data .....	57

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Implementasi dari Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	59
1. Mekanisme Pelaksanaan Fungsi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Makassar .....	63
2. Implementasi Peran Intelijen dalam Tindak Pidana Pencucian Uang pada Kejaksaan Negeri Makassar .....	67
B. Kendala dan Upaya Penanggulangan Kejahatan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Tindak Pidana Pencucian Uang .....	79

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran.....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>
-----------------------------	-----------

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana pencucian uang merupakan proses penyembunyian atau penyamaran harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana asal, seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana perdagangan narkoba atau tindak pidana perdagangan orang, baik melalui sistem keuangan maupun melalui sistem non-keuangan, sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah menjadi sah. Tindak pidana pencucian uang (*money laundry*) sebagai suatu kejahatan mempunyai ciri khas yaitu bahwa kejahatan ini merupakan kejahatan ganda atau bukan tunggal. Bentuk kegiatan pencucian uang ditandai dengan bentuk pencucian uang sebagai kejahatan yang bersifat kejahatan lanjutan (*follow up crime*), sedangkan kejahatan asalnya disebut sebagai *predicate offense/core crime* atau sebagai *unlawful activity* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang yang kemudian dilakukan proses pencucian.

Perkembangan tindak pidana pencucian uang di Indonesia dimulai sejak lahirnya keputusan *Financial Action Task Force* (FATF) pada Tanggal 22 Juni 2001 yang merupakan suatu kabar yang tidak menyenangkan kita, bangsa Indonesia, dengan dimasukkannya Indonesia sebagai satu di antara

15 negara yang dianggap tidak kooperatif (*non-cooperative countries and territories/NCCT*), dalam memberantas praktik pencucian uang (*money laundering*). Hasil keputusan FATF tersebut dapat disimpulkan bahwa negara Indonesia adalah salah satu surga di dunia bagi pemilik uang haram untuk membersihkan uang hasil kejahatan, baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Dari peringkat *opacity*, Indonesia menduduki peringkat ketiga sebagai tempat pencucian uang dengan CPI (*Corruption Perception Index*) bernilai 88 dan berada pada posisi kedua dibawah Nigeria dan diatas Rusia.<sup>1</sup> Diakui atau tidak hal ini adalah fakta yang disampaikan oleh orang lain, apakah data tersebut dapat dipercaya 100% atau tidak, yang jelas koreksi tersebut telah mendorong otoritas moneter dan hukum di Indonesia untuk segera beraksi positif.

Untuk menjawab hal tersebut pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kemudian pada perkembangannya dilakukan pergantian menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan berbagai aturan perundang-undang yang terkait, seperti

---

<sup>1</sup> Joni Emirzon, 2017, *Bentuk, Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang*, Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm. 16.

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan lainnya. Bank Indonesia juga menerbitkan Peraturan Bank Indonesia No.3/10/PBI/2001, Tanggal 18 Juni 2001 dan Peraturan Bank Indonesia No.3/23/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah/*Know Your Customer Principles* (KYC), dan terakhir Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia No.11/28/PBI/2009

Sekalipun berbagai regulasi yang diterbitkan Pemerintah yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang, namun dalam praktiknya hal tersebut masih terus terjadi dan meningkat, salah satu tindak pidana yang berhubungan langsung dengan tindak pidana pencucian uang yaitu tindak pidana korupsi. Hingga saat ini, tindak pidana pencucian uang masih menjadi modus utama yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi untuk menyamarkan transaksi keuangan melalui rekening pihak lain agar praktik busuk tidak tercium atau diketahui orang lain. Tidak hanya itu, tindak pidana pencucian uang dapat mencederai siapa saja misalnya orang perorang, institusi, perbankan/keuangan, termasuk orang-orang dekat seperti keluarga istri/anak.

Pencucian uang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang yang dihasilkan dari tindak pidana yang tujuannya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dari penegak hukum dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem

keuangan (*financial system*) sehingga nantinya dapat dilihat sebagai uang yang halal. Pengertian tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua tindak pidana yang mengikuti pencucian uang. Pertama yakni tindak pidana asal (*predicate offence*), tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang menjadi sumber asal dari harta haram (*dirty money*) atau hasil tindak pidana (*criminal proceeds*) yang kemudian dicuci. Kedua yakni tindak pidana pencucian uang, yang merupakan tindakan atau perbuatan menyamarkan atau menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana asal dengan tujuan agar asal usul harta kekayaan tidak diketahui, sehingga harta kekayaan yang sebenarnya hasil dari tindak pidana (ilegal) menjadi seolah-olah harta kekayaan yang sah. Terkait dengan hal tersebut dapat dikatakan bahwa antara tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal memiliki hubungan yang erat yang menimbulkan permasalahan dalam proses pembuktian, baik pada tingkat penyidikan, penuntutan atau pada saat pembuktian di sidang pengadilan. Pada tingkat penyidikan, penyidik berada pada dua pilihan, melakukan penyidikan secara bersamaan antara tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal atau hanya menyidik tindak pidana pencucian uang. Demikian juga dalam penyusunan surat dakwaan, penuntut umum berada pada dua pilihan, mendakwa secara bersamaan antara tindak pidana asal dan tindak pidana pencucian uang atau hanya mendakwa tindak pidana pencucian uang.

Sulitnya mendeteksi atau menemukan terjadinya tindak pidana pencucian uang juga menjadi satu permasalahan. Sulitnya menemukan atau membaca adanya indikasi tindak pidana pencucian uang hampir sangat sulit untuk dilakukan. Oleh karena itu, dalam proses pencegahan maupun penegakan hukum dibutuhkan adanya upaya-upaya yang luar biasa. Penegakan hukum khususnya dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang dilaksanakan salah satunya oleh Kejaksaan.

Kejaksaan sebagai salah satu institusi yang bertanggung jawab dalam proses penuntutan juga memiliki satu peran yang cukup besar yakni bertanggung jawab pada bidang ketertiban dan ketenteraman umum. Tanggung jawab tersebut dilaksanakan salah satunya oleh bidang intelijen kejaksaan untuk melihat potensi gangguan akan ketertiban dan ketenteraman umum sehingga terjadinya suatu kejahatan dapat diantisipasi secepatnya. Dalam hal tindak pidana pencucian uang, terdapat kesulitan dalam menemukan atau melihat potensi terjadinya pencucian uang diakibatkan sifatnya yang merupakan tindak pidana yang berkelanjutan sehingga harta kekayaan dari tindak pidana asal harus lebih dahulu dideteksi. Terkait hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini diarahkan untuk dapat menjelaskan masalah dengan rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi dari peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam tindak pidana pencucian uang ?
2. Bagaimanakah kendala-kendala dan upaya penanggulangan kejahatan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam tindak pidana pencucian uang ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui implementasi dari peran Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam tindak pidana pencucian uang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala dan upaya penanggulangan kejahatan oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar dalam tindak pidana pencucian uang.

## **D. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi :

1. Perkembangan ilmu hukum khususnya bagi kajian ilmu hukum pidana yang terkait dengan penanggulangan tindak pidana pencucian uang.

2. Kegiatan praktis dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang dilakukan oleh para penegak hukum khususnya di lingkungan Kejaksaan terkhusus pada bidang intelijen kejaksaan sebagai satu kesatuan dari Kejaksaan Republik Indonesia.

#### **E. Orisinalitas Penelitian**

Kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk kemudian dibandingkan keaslian atas penelitian yang direncanakan. Penelusuran tersebut dilakukan melalui perpustakaan baik di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Perpustakaan Universitas Hasanuddin, serta penelusuran melalui hasil-hasil penelitian secara *online*. Terhadap topik penanggulangan tindak pidana yang dilakukan oleh intelijen kejaksaan telah dilakukan berbagai penelitian dengan pembahasan dan lokasi yang berbeda-beda. Hasil penelitian tentang peran intelijen kejaksaan dalam penanggulangan tindak pidana pencucian uang tersebut dapat dikemukakan berikut ini.

1. Adek Rio Benardo. 2017. Skripsi. Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi. Pada skripsi Adek Rio Benardo, penelitian fokus pada tindak pidana korupsi yang menggambarkan adanya peran dari intelijen kejaksaan di dalamnya, berbeda dengan penelitian yang Penulis lakukan yang melihat dan

mengkaji peran intelijen kejaksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.

2. Afrillia Ayu Mustikaningrum. 2020. Skripsi. Peran Intelijen Kejaksaan dalam Mengungkap Adanya Tindak Pidana Korupsi. Skripsi Afrillia Ayu Mustikaningrum fokus pada peran intelijen kejaksaan dalam tindak pidana korupsi, berbeda dengan penelitian pada skripsi ini yang melihat dan mengkaji peran intelijen kejaksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang.
3. Ika Ayu Kartika Lubis. 2018. Skripsi. Peran Intelijen Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian dalam skripsi Ika Ayu Kartika Lubis fokus pada tindak pidana korupsi sebagai objek yang dikaji dengan melihat peran intelijen kejaksaan dalam penanganan perkara tersebut, sedangkan pada penulisan skripsi ini, Penulis fokus pada tindak pidana pencucian uang dengan melihat peran intelijen kejaksaan dalam penanganan kasus tindak pidana pencucian uang.
4. Reski Nur Amalia. 2016. Skripsi. Peranan Intelijen Kejaksaan dalam Pengungkapan Dugaan Tindak Pidana Korupsi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Reski Nur Amalia, objek penelitiannya adalah pada tindak pidana korupsi dengan mengkaji dan melihat peran intelijen kejaksaan dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi oleh Intelijen Kejaksaan Negeri Makassar, sedangkan pada skripsi ini, Penulis melakukan penelitian pada intelijen kejaksaan khususnya pada

penanganan tindak pidana pencucian uang pada Kejaksaan Negeri  
Makassar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tindak Pidana

##### 1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum dari istilah *strafbaarfeit* (Belanda).<sup>2</sup> Terjemahan atas *strafbaarfeit* ke dalam bahasa Indonesia di terjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan melawan hukum, delik, dan sebagainya.<sup>3</sup> Secara harfiah *strafbaarfeit* dapat diartikan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum. Dari pengertian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum yang dapat dihukum adalah kenyataan perbuatan atau peristiwa bukan pelaku.<sup>4</sup>

Menurut Tongat, penggunaan istilah tersebut pada hakikatnya tidak menjadi persoalan, sepanjang penggunaannya disesuaikan dengan konteksnya dan dipahami maknanya, karena itu dalam tulisannya berbagai istilah tersebut digunakan secara bergantian, bahkan dalam konteks yang lain digunakan istilah kejahatan untuk menunjukkan maksud yang sama.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> Adam Chazawi, 2014, *Hukum Pidana 1*, PT Raja Grafindo, Jakarta, hlm. 67.

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Ismu Gunadi, Joenandi Efendi, dan Fifit Lutfiahningsih, 2011, *Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana PrenadaMedia Grup, Jakarta, hlm. 37

Selain pendapat yang diberikan oleh *Tongat*, beberapa ahli yang juga memberikan pandangannya mengenai peristilahan *strafbaarfeit* diantaranya:<sup>6</sup>

Menurut *Pompe strafbaarfeit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai sesuatu: “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.

*Simons* memberikan pandangannya mengenai *strafbaarfeit* itu sebagai suatu “tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum<sup>7</sup>

*Van Hamel* merumuskan *strafbaarfeit* itu sebagai “suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain”.<sup>8</sup>

Menurut *E. Utrech strafbaarfeiten* dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan

---

<sup>6</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, PT Refika Aditama, Bandung, hlm. 97-98

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 98

<sup>8</sup> *Ibid*.

*handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibat (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).<sup>9</sup>

Pengertian tindak pidana ataupun *strafbaarfeit* menurut para pakar antara lain adalah:<sup>10</sup>

Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bertentangan dengan hukum dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab.

Kanter dan Sianturi juga menyatakan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan pada tempat, waktu, dan keadaan tertentu, yang dilarang (atau diharuskan) dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang, bersifat melawan hukum, serta dengan kesalahan dilakukan oleh seseorang (yang mampu bertanggung jawab).<sup>11</sup>

R. Tresna menyatakan walaupun sangat sulit merumuskan atau memberi definisi yang tepat perihal peristiwa pidana, namun juga beliau menarik suatu definisi yang menyatakan bahwa peristiwa pidana adalah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang bertentangan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm. 97

<sup>11</sup> *Ibid*, hlm. 99

dengan Undang-undang atau peraturan Perundang-undangan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman.<sup>12</sup>

Vos merumuskan tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaarfeit* adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.<sup>13</sup>

J.E. Jonkers yang merumuskan peristiwa pidana ialah perbuatan yang melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>14</sup>

H.J. Van Schravendijk, merumuskan perbuatan yang boleh dihukum adalah kelakuan orang yang begitu bertentangan dengan keinsyafan hukum sehingga kelakuan itu diancam dengan hukuman, asal dilakukan oleh seseorang yang karena itu dapat dipersalahkan.<sup>15</sup>

Algra Janssen, mengemukakan bahwa “Hukum pidana adalah alat yang dipergunakan oleh seorang penguasa (hakim) untuk memperingati mereka yang telah melakukan suatu perbuatan yang tidak dibenarkan, reaksi dari penguasa tersebut mencabut kembali sebagian dari perlindungan yang

---

<sup>12</sup> Adam Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 72-73

<sup>13</sup> *Ibid*, hlm. 72

<sup>14</sup> *Ibid*, hlm. 75

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 79

seharusnya dinikmati oleh terpidana atas nyawa, kebebasan dan harta kekayaannya, yaitu seandainya ia telah melakukan suatu tindak pidana.”<sup>16</sup>

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Dan pelaku ini dapat diartikan sebagai subjek tindak pidana.”<sup>17</sup>

Moelijatno mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.”<sup>18</sup>

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>19</sup> Kejahatan merupakan pengertian sempit dari tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang terdiri atas kejahatan (*misdrijven*) Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredingen*) Buku III KUHP memuat mazro.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> Wirjono Prodjodikoro, 1989, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, P.T. Eresco, Bandung, hlm. 55

<sup>18</sup> Moelijatno, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, P.T. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 54

<sup>19</sup> Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta hlm 62

<sup>20</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa, 2016, *Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, Makassar, hlm. 99

Para pakar asing Hukum Pidana menggunakan istilah Tindak Pidana atau peristiwa pidana, dengan istilah: <sup>21</sup>

- a. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana;
- b. *Strafbare Handlug* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para sarjana Hukum Pidana Jerman; dan
- c. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah Perbuatan Kriminal.

Andi Zainal Abidin Farid mengemukakan bahwa “Tindak Pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) seseorang yang mampu bertanggung jawab.”<sup>22</sup>

Istilah hukum pidana bermakna jamak. Dalam arti obyektif, yang juga sering disebut sebagai *ius poenale* meliputi:<sup>23</sup>

- a. Perintah dan larangan, yang atas pelanggarannya atau pengabaianya telah ditetapkan sanksi terlebih dahulu oleh badan-badan negara yang berwenang; peraturan-peraturan yang harus ditaati dan diindahkan oleh setiap orang,
- b. Ketentuan-ketentuan yang menetapkan dengan cara apa atau alat apa dapat diadakan reaksi terhadap pelanggaran peraturan-peraturan itu, dengan kata lain *hukum penentiatir* atau hukum sanksi,
- c. Kaidah-kaidah yang menentukan ruang lingkup berlakunya peraturan-peraturan itu pada waktu dan di wilayah negara tertentu.

---

<sup>21</sup> Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, hlm. 19.

<sup>22</sup> P. A.F Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 181

<sup>23</sup> Andi Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

Di samping itu, hukum pidana dipakai juga dalam arti subjektif yang lazim juga disebut sebagai *ius puniendi*, yaitu peraturan hukum yang menetapkan tentang penyidikan lanjutan, penutupan, penjatuhan dan pelaksanaan pidana.

## **2. Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni: (1) dari secara teoritis; dan (2) dari secara yuridis. Secara teoritis diartikan sebagai pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, secara yuridis diartikan bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>24</sup>

Menurut Moeliatno (penganut paham dualisme) unsur tindak pidana adalah:<sup>25</sup>

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum);
- c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan manusia saja yang boleh dilarang, oleh aturan hukum. Berdasarkan kata majemuk perbuatan pidana, maka pokok pengertian ada pada perbuatan itu, tapi tidak dipisahkan dengan orangnya. Ancaman (diancam) dengan pidana menggambarkan bahwa tidak mesti perbuatan itu dalam kenyataannya benar-benar dipidana. Pengertian diancam pidana

---

<sup>24</sup> Adam Chazawi, Op. Cit, hlm. 79.

<sup>25</sup> *Ibid*, hlm.. 79

merupakan pengertian umum, yang artinya pada umumnya dijatuhi pidana. Apakah *in concreto* orang yang melakukan perbuatan itu dijatuhi pidana ataukah tidak merupakan hal yang lain dari pengertian perbuatan pidana. Berdasarkan rumusan R. Tresna, tindak pidana terdiri dari unsur-unsur yakni:

- a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia);
- b. Yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan
- c. Diadakan tindakan penghukuman

Berdasarkan unsur yang ketiga, kalimat diadakan tindakan penghukuman, terdapat pengertian bahwa seolah-olah setiap perbuatan yang dilarang itu selalu diikuti dengan penghukuman (pidana). Berbeda dengan Moeljatno, karena kalimat diancam pidana berarti perbuatan itu tidak selalu dan tidak dengan demikian dijatuhi pidana. Walaupun mempunyai kesan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang selalu diikuti dengan pidana, namun dalam unsur-unsur itu tidak dapat kesan perihal syarat-syarat (subjektif) yang melekat pada orangnya untuk dapat dijatuhkan pidana. Menurut bunyi batasan yang dibuat Vos dapat ditarik unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Kelakuan manusia;
- b. Diancam dengan pidana
- c. Dalam peraturan perundang-undangan.

Dapat dilihat bahwa pada unsur-unsur dari tiga batasan penganut paham dualisme tersebut, tidak ada perbedaan, yaitu bahwa tindak pidana itu adalah perbuatan manusia yang dilarang, dimuat dalam undang-undang, dan diancam dipidana bagi yang melakukannya. Dari unsur-unsur yang ada jelas

terlihat bahwa unsur-unsur tersebut tidak menyangkut dari si pembuat atau dipidananya pembuat, semata-mata mengenai perbuatannya.

Akan tetapi, jika dibandingkan dengan pendapat penganut paham monisme, memang tampak berbeda. Penulis mengambil dua rumusan yang dikemukakan oleh para ahli penganut paham monisme, yaitu *Jonkers* dan *Schravendijk*.

Dari batasan yang dibuat *Jonkers* (penganut paham monisme) dapat dirinci unsur-unsur tindak pidana adalah :<sup>26</sup>

- a. Perbuatan (yang);
- b. Melawan hukum (yang berhubungan dengan);
- c. Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- d. Dipertanggungjawabkan

Sementara itu, *Schravendijk* dalam batasan yang dibuatnya secara panjang lebar, jika dirinci terdapat unsur-unsur sebagai berikut:<sup>27</sup>

- a. Kelakuan (orang yang);
- b. Bertentangan dengan keinsyafan hukum;
- c. Dilakukan oleh orang (yang dapat);
- d. Dipersalahkan/kesalahan.

Walaupun rincian dari tiga rumusan di atas tampak berbeda-beda, namun, pada hakikatnya ada persamaanya, yaitu: tidak memisahkan antara unsur-unsur mengenai perbuatannya dengan unsur yang mengenai diri orangnya.

### **3. Jenis-jenis Tindak Pidana**

---

<sup>26</sup>*Ibid*, hlm. 81

<sup>27</sup>*Ibid*.

Tindak pidana dapat digolongkan antara lain sebagai berikut: <sup>28</sup>

a. Kejahatan dan Pelanggaran

Untuk membedakan antara kejahatan dengan pelanggaran, dipakai ukuran kuantitatif dan kualitatif. Perbedaan kejahatan dengan pelanggaran secara kualitatif menurut Jonkers bahwa kejahatan pada umumnya termasuk *rechtsdelicten* adalah perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan dan perbuatan tersebut juga tidak adil menurut undang-undang, sedangkan pelanggaran yang termasuk *wetsdelicten* adalah perbuatan yang oleh masyarakat tidak dipandang sebagai perbuatan tercela yang pembuatnya harus dipidana, tetapi oleh pembentuk undang-undang ditetapkan sebagai delik untuk menjamin keamanan umum, memelihara dan mempertahankan ketertiban umum atau memajukan kesehatan umum. Sementara perbedaan kejahatan dan pelanggaran secara kuantitatif, bahwa kejahatan dipidana lebih berat dari pada pelanggaran.

b. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materil

Tindak pidana formil adalah perumusannya menitikberatkan pada perbuatan yang dilarang, bukan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya

---

<sup>28</sup> Andi Zainal Abidin Farid, *Op. Cit*, hlm. 352.

penghasutan (Pasal 160 KUHP) dan penghinaan (Pasal 315 KUHP). Tindak pidana materil yaitu tindak pidana yang perumusannya menitikberatkan pada akibat dari perbuatan itu, contohnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

c. Tindak Pidana dengan Kesengajaan (Delik *Dolus*) dan Tindak Pidana dengan Kealpaan/Kelalaian (Delik *Culpa*)

Tindak Pidana dengan unsur kesengajaan (*delict dolus*) merupakan tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang menghendaki untuk melakukan tindak pidana tersebut, termasuk mengetahui timbulnya akibat dari perbuatan tersebut, misalnya pembunuhan berencana (Pasal 340 KUHP), sedangkan tindak pidana dengan unsur kealpaan (*delict culpa*) merupakan tindak pidana yang terjadi akibat kelalaian dari pelaku dan tidak berkeinginan untuk melakukan perbuatan tersebut, misalnya karena kealpaannya menyebabkan matinya orang (Pasal 359 KUHP).

d. Tindak Pidana Aduan (delik aduan) dan Tindak Pidana Biasa (delik biasa)

Delik aduan (*klachtdelict*) adalah tindak pidana yang penuntutannya hanya dilakukan atas dasar adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan atau pihak yang dirugikan, misalnya penghinaan, perzinahan, pemerasan. Terdapat dua jenis delik aduan, yaitu delik aduan absolut yang penuntutannya hanya berdasarkan pengaduan, dan delik aduan relatif, karena adanya hubungan istimewa antara pelaku dan korban, misalnya

pencurian dalam keluarga (Pasal 367 Ayat (2) dan (3)). Delik biasa adalah delik yang dapat dituntut, diproses, dan dapat diadili walaupun tidak ada pengaduan, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP).

e. Delik *Omissionis* dan Delik *Commissionis*

Delik *omissionis* yaitu terjadinya delik dengan tidak melakukan perbuatan, padahal seharusnya melakukan perbuatan, misalnya mengetahui adanya permufakatan jahat tetapi tidak melaporkannya. Delik *commissionis* yaitu terjadinya delik dengan melakukan perbuatan yang dilarang oleh suatu peraturan hukum pidana.

f. Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus

Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang perumusannya diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang diatur khusus dalam Undangundang lain, misalnya tindak pidana korupsi.

## **B. Tindak Pidana Pencucian Uang**

### **1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang**

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian, sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Para ahli hukum Indonesia menyepakati definisi istilah *money laundering* dengan istilah pencucian uang. Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.<sup>29</sup>

Tidak ada pengertian yang seragam dan komprehensif mengenai pencucian uang atau *money laundering*. Masing-masing negara memiliki definisi mengenai pencucian uang sesuai dengan terminologi kejahatan menurut hukum negara yang bersangkutan. Pihak penuntut dan lembaga penyidikan kejahatan, kalangan pengusaha dan perusahaan, negara-negara yang telah maju dan negara-negara dari dunia ketiga, masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, tetapi semua negara sepakat, bahwa pemberantasan pencucian

---

<sup>29</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 12.

uang sangat penting untuk melawan tindak pidana terorisme, bisnis narkoba, penipuan ataupun korupsi.<sup>30</sup>

Terdapat beberapa pengertian mengenai pencucian uang (*money laundering*). Secara umum, pengertian atau definisi tersebut tidak jauh berbeda satu sama lain. *Black's Law Dictionary* memberikan pengertian pencucian uang sebagai *term used to describe investment or of other transfer of money flowing from rocketeering, drug transaction, and other illegal source into legitimate channels so that its original source can not be traced* (pencucian uang adalah istilah untuk menggambarkan investasi di bidang-bidang yang legal melalui jalur yang sah, sehingga uang tersebut tidak dapat diketahui lagi asal usulnya). Pencucian uang adalah proses menghapus jejak asal usul uang hasil kegiatan ilegal atau kejahatan melalui serangkaian kegiatan investasi atau transfer yang dilakukan berkali-kali dengan tujuan untuk mendapatkan status legal untuk uang yang diinvestasikan atau dimusnahkan ke dalam system keuangan.

Sutan Remy Sjahdeini mendefinisikan pengertian pencucian uang atau *money laundering* adalah rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram, yaitu uang dari tindak pidana, dengan maksud menyembunyikan, menyamarkan asal

---

<sup>30</sup> Ivan Yustiavandana (dkk), 2010, *Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 10.

usul uang tersebut dari pemerintah ataupun otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana cara antara lain dan terutama memasukkan uang tersebut dalam sistem keuangan (*financial system*). Sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dengan sistem keuangan tersebut sebagai uang yang halal.<sup>31</sup>

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia. Diterbitkannya Undang-Undang ini untuk mengatasi akibat Indonesia dimasukkan kedalam daftar hitam, yaitu dikategorikan sebagai negara yang tidak kooperatif, menurut istilah mereka ialah *Non-cooperative countries and territories* (NCCT's) sejak Juni 2001 oleh kelompok negara maju yang tergabung dalam *financial action task force* (FATF) on *Money Loundring*. FATF mempunyai fungsi mengembangkan menyebarkan kebijakan pemberantasan pencucian uang, pemerosotan harta/asset dari tindak pidana dalam menyembunyikan tindak pidana asal usulnya yang illegal. Pengertian *money laundering* tersebut, *Financial Action Task Force on Maney Laundering* (FATF) merumuskan bahwa *money laundering* adalah proses menyembunyikan atau

---

<sup>31</sup> R. Wiyono , 2014, *Pembahasan Undang Undang Pencegahan dan Pembertantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21.

menyamarkan asal-usul hasil kejahatan. Proses tersebut untuk kepentingan penghilangan jejak sehingga memungkinkan pelakunya menikmati keuntungan-keuntungan itu dengan tanpa mengungkap sumber perolehan.<sup>32</sup>

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengatur bahwa, pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Ketentuan yang dimaksud adalah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana.<sup>33</sup>

## **2. Metode dan Tahapan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang**

Perlu diketahui bagaimana para pelaku money laundering melakukan pencucian uang, sehingga bisa dicapai dari hasil uang ilegal menjadi uang legal. Secara metodik dapat dikenal tiga metode dalam money laundering yaitu:<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hlm. 175.

<sup>33</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

<sup>34</sup> N.H.T. Siahaan, 2008, *Money Laundering dan Kejahatan Perbankan*, Sinar Harapan, Jakarta, hlm. 26.

a. Metode *buy and sell conversion*

Metode ini dilakukan melalui transaksi barang-barang dan jasa. Katakanlah suatu aset dapat di beli dan di jual kepada konspirator yang bersedia membeli atau menjual secara lebih mahal dari normal dengan mendapatkan *fee* atau diskon. Selisih harga dibayar dengan uang ilegal dan kemudian dicuci dengan cara transaksi bisnis. Barang dan jasa itu dapat diubah seolaholah menjadi hasil yang legal melalui rekening pribadi atau perusahaan yang ada di suatu bank.

b. Metode *offshare conversion*

Cara ini suatu uang kotor dikonversi ke suatu wilayah yang merupakan tempat yang sangat menyenangkan bagi penghindar pajak (*tax heaven money laundering centres*) untuk kemudian di deposit di bank yang berada di wilayah tersebut. Pada negara-negara yang berciri *tax heaven* demikian memang terdapat sistem hukum perpajakan yang tidak ketat, terdapat sistem rahasia bank yang sangat ketat, birokrasi bisnis yang cukup mudah untuk memungkinkan adanya rahasia bisnis yang ketat serta pembentukan usaha *trust fund*. Untuk mendukung kegiatan demikian, para pelakunya memakai jasa-jasa pengacara, akuntan, dan konsultan keuangan dan para pengelola yang handal untuk memanfaatkan segala celah yang ada di negara itu.

c. Metode *legitimate business conversions*

Metode ini dilakukan melalui kegiatan bisnis yang sah sebagai cara pengalihan atau pemanfaatan dari suatu hasil uang kotor. Hasil uang kotor ini kemudian dikonvensi dengan cara ditransfer, cek atau cara pembayaran lain untuk disimpan di rekening bank atau ditransfer kemudian ke rekening bank lainnya. Biasanya para pelaku bekerja sama dengan suatu perusahaan yang rekeningnya dapat dipergunakan untuk menampung uang kotor tersebut.

Untuk melaksanakan tindak pidana pencucian uang, para pelaku memiliki metode tersendiri dalam melakukan tindak pidana tersebut. Walaupun setiap pelaku sering melakukan dengan menggunakan metode yang bervariasi tetapi secara garis besar metode pencucian uang dapat dibagi menjadi tiga tahap yaitu *Placement*, *Layering*, dan *Integration*. Walaupun ketiga metode tersebut dapat berdiri sendiri atau mandiri terkadang dan tidak menutup kemungkinan ketiga metode tersebut dilakukan secara bersamaan. Berikut adalah penjelasan dari metode pencucian uang tersebut:

a. *Placement*

*Placement* adalah tahap awal dari pencucian uang. *Placement* adalah tahap yang paling lemah dan paling mudah untuk dilakukan pendeteksian

terhadap upaya pencucian uang. *Placement* adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam system keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, sertifikat deposito dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan, terutama perbankan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Penempatan dana juga dapat dilakukan dengan perdagangan efek dengan pola yang dapat menyembunyikan asal muasal dari uang tersebut. Penempatan uang tersebut biasanya dilakukan dengan pemecahan sejumlah besar uang tunai menjadi jumlah kecil yang tidak mencolok untuk ditempatkan dalam sistem keuangan baik dengan menggunakan rekening simpanan bank atau dipergunakan untuk membeli sejumlah instrument keuangan (*cheques, many orders*) yang akan ditagihkan dan selanjutnya didepositokan di rekening bank yang berada di lokasi lain.<sup>35</sup>

*b. Layering.*

*Layering* yakni upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa keuangan lain. Transfer harta kekayaan kejahatan ini dilakukan berkali-kali, melintasi negara, memanfaatkan semua wahana investasi. Dengan dilakukan *layering*, penegak hukum mengalami

---

<sup>35</sup> Ivan Yustiavandana, *Op. Cit.* hlm. 58.

kesulitan untuk dapat mengetahui asal-usul harta kekayaan tersebut atau mempersulit pelacakan (*audit trail*). Pada tahap ini pelaku pencucian uang bermaksud memperpanjang rangkaian dan memperumit transaksi, sehingga asal-usul uang menjadi sukar untuk ditemukan pangkalnya.<sup>36</sup>

### c. *Integration*

*Integration* atau menggunakan harta kekayaan yakni upaya menggunakan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana yang telah masuk ke dalam sistem keuangan melalui penempatan atau transfer sehingga menjadi harta kekayaan halal (*clean money*), untuk kegiatan bisnis yang halal atau untuk membiayai kembali kegiatan kejahatan.<sup>37</sup>

## 3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

Salah satu item perubahan yang termuat dalam Undang-undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah redefenisi pencucian uang. Hal ini terlihat dari unsur-unsur tindak pidana pencucian uang yang meliputi:<sup>38</sup>

### a. Pelaku

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid.*

<sup>38</sup> M. Arief Amrullah, 2010, *Tindak Pidana Money Laundering*, Banyumedia Publishing, Malang, hlm. 25

Dalam UU TPPU digunakan kata "setiap orang" dimana dalam Pasal 1 Angka 9 dinyatakan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi, sementara pengertian korporasi terdapat dalam Pasal 1 Angka 10 yang menyatakan bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum. Dalam Undang-Undang ini, pelaku pencucian uang dibedakan antara pelaku aktif yaitu orang yang secara langsung melakukan proses transaksi keuangan dan pelaku pasif yaitu orang yang menerima hasil dari transaksi keuangan sehingga setiap orang yang memiliki keterkaitan dengan praktik pencucian uang akan diganjar hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

b. Transaksi keuangan atau alat keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.

Istilah transaksi jarang atau hampir tidak dikenal dalam sisi hukum pidana tetapi lebih banyak dikenal pada sisi hukum perdata, sehingga undang-undang tindak pidana pencucian uang mempunyai ciri kekhususan yaitu di dalam isinya mempunyai unsur-unsur yang

mengandung sisi hukum pidana maupun perdata. UU TPPU mendefinisikan transaksi sebagai seluruh kegiatan yang menimbulkan hak dan/atau kewajiban atau menyebabkan timbulnya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih, sementara transaksi keuangan ialah transaksi untuk melakukan atau menerima penempatan, penyetoran, penarikan, pemindahbukuan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, dan/atau penukaran atas sejumlah uang atau tindakan dan/atau kegiatan lain yang berhubungan dengan uang. Transaksi keuangan yang menjadi unsur pencucian uang adalah transaksi keuangan mencurigakan. Definisi transaksi keuangan mencurigakan dalam Pasal 1 angka 5 UU PP-TPPU adalah:

- 1) Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- 2) Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- 3) Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- 4) Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

#### c. Perbuatan Melawan Hukum

Penyebutan tindak pidana pencucian uang salah satunya harus memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU TPPU, dimana perbuatan melawan hukum tersebut terjadi karena pelaku melakukan tindakan pengelolaan atas harta kekayaan yang patut diduga merupakan hasil tindak pidana. Pengertian hasil tindak pidana dinyatakan dalam Pasal 2 tentang tindak pidana pencucian uang yang dalam pembuktian nantinya hasil tindak pidana tersebut merupakan unsur-unsur delik yang harus dibuktikan. Pembuktian apakah benar harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana dengan membuktikan ada atau tidak terjadi tindak pidana yang menghasilkan harta kekayaan tersebut.

#### **4. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang**

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang delik-delik bagi para pelaku pencucian uang. Pasal-pasal tersebut berada dalam Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal-pasal tersebut, menunjukkan adanya pengaturan terhadap jenis-jenis tindak pidana pencucian uang yakni:

a. Tindak pidana pencucian uang yang bersifat aktif: yaitu tindakan untuk menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga lainnya, atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan tujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan tersebut sebagaimana diatur di dalam Pasal 3 berikut ini:

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

b. Tindak pidana pencucian uang yaitu tindakan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 4 berikut ini:

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

c. Tindak pidana yang bersifat pasif berupa menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 5 sebagai berikut :

Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

d. Tindak pidana percobaan, pembantuan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dihukum sesuai dengan jenis tindak pidana antara a, b, dan c sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 7 berikut ini:

#### Pasal 6

(1) Dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh

- Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.
- (2) Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:
- a. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
  - b. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
  - c. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
  - d. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

#### Pasal 7

- 1) Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap Korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
  - 2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
    - a. pengumuman putusan hakim;
    - b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha Korporasi;
    - c. pencabutan izin usaha;
    - d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi;
    - e. perampasan aset Korporasi untuk negara; dan/atau
    - f. pengambil-alihan Korporasi oleh negara.
- e. Kaitannya dengan pidana denda, bagi pelaku tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam poin a, b, c, dan d yang tidak mampu membayar denda diatur di dalam Pasal 8 sebagai berikut:

Dalam hal harta terpidana tidak cukup untuk membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, pidana denda tersebut diganti dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan. Pasal 10 Setiap Orang

yang berada di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta melakukan percobaan, pembantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Pencucian Uang dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5.

## C. Intelijen

### 1. Pengertian Intelijen

Intelijen berasal dari Bahasa Inggris, yaitu *intelligent* dan *intelligence*. Dalam Kamus Bahasa Inggris Indonesia *intelligent* berarti cerdas, sedangkan *intelligence* berarti kecerdasan, kabar, berita.<sup>39</sup> Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia intelijen adalah orang yang bertugas mencari keterangan (mengamati-amat) seseorang, dinas rahasia.<sup>40</sup> Kamus Hukum menjelaskan bahwa intelijen merupakan kegiatan mata-mata atau spionase yang dilakukan suatu negara untuk memperoleh data rahasia negara mengenai informasi di bidang militer, teknologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga peta kekuatan atau aktivitas dan rencana musuh dapat diketahui. Sebaliknya, kontra-intelijen berusaha untuk menemukan agen-agen spionase yang menjalankan kegiatan mata-mata untuk negara lain.<sup>41</sup>

---

<sup>39</sup> S. Wojowasito dan W. J. S. Poerwadarminta, 2007, *Kamus Bahasa Inggris Indonesia*, Hasta, Bandung, hlm. 88.

<sup>40</sup> Tri Rama K, tt, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Mitra Pelajar, hlm. 191.

<sup>41</sup> Soesilo Prajogo, 2007, *Kamus Hukum Internasional dan Indonesia*, Wacana Intelektual, hlm. 218

Vernon Walters menitikberatkan pengertian intelijen dari pendekatan informasi yaitu *"intelligence is information, not always available in public domain, relating to the strength, resource, capabilities and intention of foreign country that can affect our lives and the safety of our people."* Intelijen sebagaimana dikemukakan oleh Vernon Walters merupakan suatu kajian informasi dimana informasi tersebut terkadang bukan merupakan konsumsi publik karena berhubungan dan mempengaruhi aspek kehidupan dan aspek keselamatan.<sup>42</sup>

Intelijen bukan hanya sekedar informasi saja sebagaimana dikemukakan oleh Vernon Walters akan tetapi informasi yang telah diproses, dievaluasi, dan disaring untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Wassington Platt menyatakan bahwa *"intelligence is meaning full statement derived from information which has been selected, evaluated, and interpreted finally expressed so that its significance to a current national problem is clear"*. Dari pengetahuan tersebut intelijen merupakan suatu bahan keterangan yang sudah dipilih, dinilai, ditafsirkan dan akhirnya dinyatakan sedemikian rupa sehingga maknanya menjadi jelas bagi problem nasional. Mark Lawenthal memberikan pengertian intelijen dari aspek yang lain lagi, yakni selalu menggunakan pendekatan informasi dan organisasi, ia mendekati aspek kegiatan yaitu *"intelligence is the process by which specific types of information important to*

---

<sup>42</sup> Supono Soegirman, 2012, *Profesi Unik Orang-Orang Aneh*, Media Bangsa hlm. 7

*national security are requested, collected, analyzed, and provided to policy makers, the product of that process; the safeguarding of this process and this information by carrying out of operations as requested by lawfull authorithies”.*

Dalam pengertian tersebut jelas tergambar adanya kegiatan pengumpulan informasi khusus yang diperlukan, kegiatan analisa, kegiatan memenuhi kebutuhan pejabat pembuat kebijakan, serta kegiatan pengamanan informasi dan analisa yang dihasilkan melalui counter intelijen.<sup>43</sup>

Pengetian Intelijen secara yuridis telah diatur dalam Pasal 1 Bab Ketentuan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, menyebutkan bahwa intelijen adalah pengetahuan, organisasi dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendekteksian dan peringatan dini dalam rangka prncrgahan, penangkalan dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.<sup>44</sup>

Asas penyelenggaraan intelijen terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yang meliputi:

- a. profesionalitas;
- b. kerahasiaan;

---

<sup>43</sup> Melanie. M, H. Gutjhar, 2005, *The Intelligence Archipelago; Community's Struggle to Reform in the Globalized*, Center for Strategic Intelligence Research, Washington, hlm. 7

<sup>44</sup> Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

- c. kompartementasi;
- d. koordinasi;
- e. integritas;
- f. netralitas;
- g. akuntabilitas; dan
- h. objektivitas.

Intelijen memiliki peran penting dalam terjaminnya kondisi negara sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yakni “intelijen Negara berperan melakukan upaya, pekerjaan, kegiatan dan tindakan untuk deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan terhadap setiap hakikat ancaman yang mungkin timbul dan mengancam kepentingan dan keamanan nasional”.

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara mengatur bahwa “ tujuan intelijen negara adalah mendeteksi, mengidentifikasi, menilai, menganalisis, menafsirkan, dan menyajikan intelijen dalam rangka memberikan peringatan dini untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan bentuk dan sifat ancaman yang potensial dan nyata terhadap keselamatan dan eksistensi bangsa dan negara serta peluang yang ada bagi kepentingan dan keamanan nasional”.

Terkait dengan fungsi intelijen termuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara yakni :

(1) Intelijen negara menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan,

(2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi Intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan,

(3) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencegah dan/atau melawan upaya, pekerjaan, kegiatan Intelijen, dan/atau Pihak Lawan yang merugikan kepentingan dan keamanan nasional.

(4) Penggalangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk memengaruhi Sasaran agar menguntungkan kepentingan dan keamanan nasional.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menjelaskan bahwa ruang lingkup Intelijen negara meliputi:

- a. Intelijen dalam negeri dan luar negeri;
- b. Intelijen pertahanan dan/atau militer;
- c. Intelijen kepolisian;
- d. Intelijen penegakan hukum; dan
- e. Intelijen kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.”

## **2. Intelijen Keamanan**

Teori intelijen keamanan merupakan teori yang berkembang ketika terjadi demokratisasi di suatu negara, terutama dalam kondisi adanya reformasi di sektor keamanan. Teori intelijen keamanan memisahkan antara intelijen militer dengan intelijen sipil, antara intelijen luar negeri dan dalam

negeri, serta antara intelijen keamanan dalam negeri dan intelijen kepolisian dan/atau intelijen penegakan hukum/yustisia. Hal ini mensyaratkan suatu kondisi yang disebut dengan fragmentasi intelijen.

Shulsky dan Schmith memberikan pengertian lebih rinci lagi mengenai hakekat intelijen (intelijen keamanan) tersebut, menurut Shulsky dan Schmith pada tataran operasional, terdapat empat hakikat intelijen yaitu; (i) bagian dari sistem keamanan nasional; (ii) sistem peringatan dini; (iii) sistem manajemen informasi; (iv) sistem analisis strategis, dimana tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pendadakan strategis (*strategic surprises*) dibidang keamanan nasional dan melindungi keutuhan dan keberlangsungan negara berdasarkan prinsip negara demokratis.<sup>45</sup>

Hakekat intelijen di dalam sistem keamanan nasional adalah sebagai lini pertama di dalam sistem keamanan nasional, intelijen selalu bersinggungan dengan ancaman, ancaman baik secara aktual dan potensial kerap kali mengancam kepentingan nasional dan keamanan nasional. Ada baiknya melihat apa yang dimaksud dengan ancaman keamanan nasional dan keamanan nasional tersebut untuk memberikan gambaran yang mendalam terhadap hakekat intelijen. Ancaman keamanan nasional merupakan setiap usaha dan kegiatan baik yang bersumber dari dalam

---

<sup>45</sup> Andi Widjajanto, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, 2006, *Intelijen: Velox et Exactus*, Pacivis UI & Kemitraan, Jakarta, hlm. 10.

negeri (internal) maupun luar negeri (eksternal), serta berbentuk ancaman militer dan/atau non militer, maupun ancaman yang berbentuk perbuatan manusia dan/atau peristiwa alam yang mengganggu kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, segenap bangsa dan warga negara, upaya memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.<sup>46</sup>

David L. Carter dalam *Law Enforcement Intelligence* menambahkan bahwa intelijen bukan sekedar informasi belaka. Intelijen adalah produk suatu analitis yang mengevaluasi informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber dan mengintegrasikan informasi-informasi yang relevan menjadi satu paket, dan memproduksi suatu kesimpulan atau prakiraan mengenai dinamika keamanan nasional dengan menggunakan metode pemecahan masalah yang ilmiah. Dari pendapat yang diuraikan oleh David L. Carter ini dapat ditarik suatu benang merah bahwa intelijen keamanan memiliki keterikatan dengan keamanan nasional. Karena memiliki keterikatan yang erat dengan keamanan nasional, maka intelijen merupakan suatu informasi yang terkini dan akurat yang merupakan bagian dari sistem keamanan nasional.<sup>47</sup>

Pembatasan secara tegas antara intelijen keamanan dan intelijen kepolisian dan/atau lembaga yustisia lainnya, adalah kewajiban yang harus dilakukan, di dalam kerangka negara demokratis. Hal ini adalah kebutuhan di

---

<sup>46</sup> Ignasius Soeprpto, 1976, *Spektrum Ancaman Terhadap Keamanan Nasional, Konsepsi Ketahanan Nasional*, Tanpen, Jakarta, hlm. 49

<sup>47</sup> *Ibid.*

reformasi sektor keamanan karena apabila tidak ada pemisahan secara tegas, akan menghancurkan kebebasan sipil dan menghambat komunikasi dan koordinasi antar institusi.<sup>48</sup>

Selain itu juga, dibutuhkan suatu pengawasan berlapis dan sistem pertanggungjawaban untuk mengawasi dan mengontrol pelaksanaan fungsi dan kegiatan dari intelijen tersebut. Untuk melengkapi reformasi intelijen keamanan agar sejalan dengan prinsip negara demokrasi serta prinsip-prinsip hak-hak dasar warga negara perlu dirumuskan secara jelas dan terukur mengenai apa saja yang dirumuskan sebagai ancaman terhadap keamanan nasional. Maka mengenai karakteristik dari intelijen keamanan dirumuskan melalui lima komponen utama yakni: ancaman (*threat*), struktur lembaga penegak hukum (*law enforcement structure*), strukture lembaga intelijen (*intelligent structure*), dan pengawasan terhadap intelijen (*intelligence oversight*).<sup>49</sup>

Intelijen keamanan dikembangkan ketika ada kebutuhan untuk mengawasi ancaman yang secara aktual dan potensial dapat mengancam keamanan domestik suatu negara, untuk itu dibutuhkan suatu lembaga pengintai yang didedikasikan untuk keamanan domestik. Intelijen keamanan ditujukan untuk mengantisipasi ancaman yang bersifat spesifik, antara lain:

---

<sup>48</sup> Peter Chalk and William Rosenau, 2004, *Confronting The Enemy Within Security Intelligence, The Police, and Counter-Terrorism in The Four Democracies*, RAND Corporation, hlm. 2

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 5.

penanggulangan terorisme, peredaran obat bius, kejahatan transnasional dan lain-lain. Selain itu juga intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat dengan lembaga penegakan hukum yang bertujuan menyelenggarakan ketertiban dan keamanan masyarakat (*law and order*).<sup>50</sup>

Intelijen keamanan memiliki hubungan yang erat (dalam bentuk hubungan koordinasi) dengan lembaga polisi (khususnya intelijen kepolisian dan penyidik kepolisian) dan lembaga penegakan hukum lainnya. Di negara hukum yang demokratis, intelijen keamanan tidak hanya mengumpulkan informasi dan menyuplai informasi terkait dengan keamanan nasional kepada pembuat kebijakan, tetapi juga berfungsi sebagai senjata yang ampuh dalam kewenangan diskresi kepolisian di bidang ketertiban dan keamanan masyarakat, kepada pembuat kebijakan publik, pelaku ekonomi sektor swasta, dan pejabat publik lainnya.<sup>51</sup>

Intelijen keamanan (intelijen domestik) dalam rangka keamanan nasional, memiliki karakteristik spesialisasi fungsi penanganan terhadap ancaman domestik yang dapat berupa fungsi koordinasi yang khas dengan lembaga kepolisian. Fungsi koordinasi ini berbentuk suplai informasi yang cepat dan akurat untuk mendukung wewenang diskresi kepolisian dalam bidang ketertiban dan keamanan masyarakat. Diskresi kepolisian merupakan

---

<sup>50</sup> Ibid, hlm. 3.

<sup>51</sup> *Ibid.*

suatu tindakan yang melekat pada polisi, di samping polisi sebagai aparat penegak hukum, diskresi diperlukan dan dibutuhkan oleh polisi sebagai penjaga ketertiban yang bertugas mengusahakan kedamaian (*piecekeeping*) dan ketertiban (*order maintenance*).<sup>52</sup>

## **D. Kejaksaan**

### **1. Pengertian Kejaksaan**

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia memberikan pengertian bahwa Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Pasal 2 Angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga 18 pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Leden Marpaung menyimpulkan bahwa kejaksaan adalah:<sup>54</sup>

- a. Lembaga pemerintah yang berarti bahwa kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara, dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.

Menurut pandangan pemikiran cendekiawan kejaksaan Dr. Saheroji menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (*superintendent*) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan.<sup>55</sup>

Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang diatur oleh undang-undang sebagaimana diatur

---

<sup>54</sup> Leden Marpaung, 2011, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 191.

<sup>55</sup> Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia)*. Widya Padjajaran, Bandung, hlm. 196.

dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Fungsi Kejaksaan mencakup aspek preventif dan aspek represif dalam kepidanaan serta pengacara negara dalam keperdataan dan tata usaha negara. Aspek preventif, berupa peningkatan kesadaran hukum masyarakat, pengamanan kebijakan penegakkan hukum, pengamanan peredaran bang cetakan, pengawasan aliran kepercayaan, pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal. Aspek represif melakukan penuntutan dalam perkara pidana, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan pelepasan bersyarat, melengkapi berkas perkara tertentu yang berasal dari Penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).<sup>56</sup>

Dalam melaksanakan kekuasaan negara dilaksanakan secara merdeka dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kejaksaan sebagai salah satu lembaga penegak hukum dituntut lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, serta pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

---

<sup>56</sup> *Ibid*, hlm. 190.

Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur bahwa:<sup>57</sup>

- a. Jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- b. Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.

Kejaksaan memiliki kedudukan sebagai lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka dan tidak terpisahkan terutama pelaksanaan tugas dan kewenangan dalam penuntutan dan melaksanakan putusan pengadilan serta memiliki tugas dan wewenang melakukan penyelidikan dan penyidikan pada tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.

Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh:

- a. Kejaksaan Agung, berkedudukan di ibukota negara Indonesia dan daerah hukumnya meliputi wilayah kekuasaan negara Indonesia. Kejaksaan Agung dipimpin oleh seorang Jaksa Agung yang merupakan pejabat negara, pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- b. Kejaksaan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi. Kejaksaan Tinggi dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan tinggi yang merupakan pimpinan dan

---

<sup>57</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya.
- c. Kejaksaan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten/kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten/kota. Kejaksaan Negeri dipimpin oleh seorang kepala kejaksaan negeri yang merupakan pimpinan dan penanggung jawab kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan di daerah hukumnya. Pada Kejaksaan Negeri tertentu terdapat juga Cabang Kejaksaan Negeri yang dipimpin oleh Kepala Cabang Kejaksaan Negeri.

## **2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan**

Kejaksaan sebagai pengemban kekuasaan negara di bidang penuntutan maka Kejaksaan melakukan penuntutan pidana. Berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa Kejaksaan melaksanakan tugasnya secara merdeka, artinya bebas dan terlepas dari pengaruh kekuasaan lainnya dalam upaya mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum, dan keadilan yang hidup dalam masyarakat. Jaksa sebagai penuntut umum dalam perkara pidana harus mengetahui secara jelas semua pekerjaan yang harus dilakukan penyidik dari permulaan hingga terakhir yang seluruhnya harus dilakukan berdasarkan hukum. Jaksa akan mempertanggungjawabkan semua perlakuan terhadap terdakwa itu mulai tersangka disidik, kemudian diperiksa perkaranya, lalu ditahan dan akhirnya apakah tuntutan yang

dilakukan oleh jaksa itu sah dan benar atau tidak menurut hukum, sehingga benar-benar rasa keadilan masyarakat dipenuhi.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia bahwa tugas dan wewenang Kejaksaan, yaitu:

- 1) Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. Melakukan penuntutan.
  - b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
  - c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
  - d. Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
  - e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
- 2) Dalam bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
- 3) Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:
  - a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
  - b. Pengamanan kebijakan penegakkan hukum.
  - c. Pengawasan peredaran barang cetakan.
  - d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
  - e. Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama.
  - f. Penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

Di samping itu, kejaksaan juga memiliki tugas-tugas lain seperti di atur dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yaitu:

### Pasal 31

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri.

### Pasal 32

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang ini.

### Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerja sama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya.

### Pasal 34

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

Secara khusus Pasal 35 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, memuat tugas dan wewenang Jaksa Agung selain dari memimpin lembaga kejaksaan, yaitu:

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegak hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. Mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. Mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. Mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. Dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. Mencegah atau menangkal orang tertentu masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **3. Tugas dan Fungsi Intelijen Kejaksaan**

Intelijen kejaksaan merupakan salah satu penyelenggara Intelijen Negara berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara. Intelijen Kejaksaan adalah satuan unit kerja di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia yang melaksanakan kegiatan dan operasi intelijen dari aspek penegakkan hukum, serta kegiatan di bidang penerangan dan penyuluhan hukum. Adapun dasar hukum pelaksanaan tugas intelijen kejaksaan:

- a. Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
- b. Pasal 13 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara.
- c. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per009/A/JA/01/2011 sebagaimana yang telah diubah di dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : Perja 006/A/JA/03/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.
- d. Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per037/A/JA/09/2011 tanggal 23 September 2011 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Intelijen Kejaksaan Republik Indonesia.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 dan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor Per-009/A/JA/01/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia disebutkan tugas pokok dan fungsi intelijen kejaksaan berdasarkan Pasal 622 ayat (1) adalah unsur pembantu pimpinan mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha negara di daerah hukumnya.
- b. Memberikan dukungan intelijen kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hukum masyarakat di daerah hukumnya. Berdasarkan Pasal 623, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 622 ayat (1), ayat (2) seksi Intelijen menyelenggarakan fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa pemberian bimbingan dan pembinaan dalam bidang tugasnya;
  2. Melakukan koordinasi, perencanaan dan penyusunan kebijakan pada seksi intelijen dengan didasarkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan dengan seksi terkait;
  3. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai upaya penyelamatan pemulihan keuangan negara yang meliputi sektor keuangan dan kekayaan negara, pengadaan barang/jasa pemerintah, pelayanan publik dan sektorlainnya, pemberian dukungan terhadap bidang Perdata dan Tata Usaha Negara guna penyelamatan dan pemulihan kekayaan negara, penegakan wibawa pemerintah dan negara serta pemberian pelayanan hukum kepada masyarakat yang meliputi penegakkan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga/badan negara, lembaga/instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara/Daerah;
  4. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai 29 pemberian dukungan terhadap proses pelaksanaan penanganan perkara, pengawasan pelaksanaan putusan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lain dalam tindak pidana umum dan tindak pidana khusus;

5. Pelaksanaan supervisi serta pemberian dukungan terhadap lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah serta lembaga lainnya dalam rangka pelaksanaan sistem pengawasan dan pengendalian internal/eksternal dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana;
6. Mendukung pelaksanaan program pencegahan dan penanggulangan tindak pidana, maupun dalam rangka reformasi sistem peradilan, melalui kerjasama dan koordinasi dengan instansi penegak hukum baik di dalam maupun luar negeri, sosialisasi pencegahan dan penanggulangan tindak pidana kepada pejabat negara, penyelenggara negara, organisasi non pemerintah serta elemen masyarakat lainnya;
7. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai pemberian dukungan berkaitan dengan tindak pidana umum yang diatur di dalam dan di luar KUHP, pemberian dukungan kinerja pelaksanaan tugas bidang pembinaan dan bidang pengawasan;
8. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif mengenai cegah tangkal, pengawasan media massa, barang cetakan, orang asing, pengawasan aliran kepercayaan masyarakat dan keagamaan meliputi aliran-aliran keagamaan, kepercayaankepercayaan budaya, mistik-mistik keagamaan, mistik-mistik budaya, perdukunan, pengobatan pertabiban secara kebatinan, peramalan paranormal, akupuntur, shin-she, metafisika dan lainlain yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, pencegahan dan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama, ideologi, politik, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan, persatuan dan kesatuan bangsa, pelanggaran hak asasi manusia, pencarian dan penangkapan buron Kejaksaan;
9. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan dan operasi intelijen Kejaksaan berupa penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mendukung kebijakan penegakan hukum baik preventif maupun represif dalam rangka menyelenggarakan persandian meliputi penyelenggaraan telekomunikasi, pengamanan data dan informasi, kontra 30 penginderaan, pemantauan, penginderaan, pengolahan dan analisa data, pengelolaan operasional Bank Data Intelijen, pembinaan sumberdaya teknologi intelijen, pelaksanaan administrasi intelijen serta penyediaan produksi intelijen;
10. Perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian teknis kegiatan penerangan dan penyuluhan hukum, peningkatan kesadaran hukum

masyarakat, hubungan media massa, hubungan kerjasama antar lembaga negara, lembaga pemerintah dan non pemerintah, pengelolaan Pos Pelayanan Hukum dan Penerimaan Pengaduan Masyarakat, pengelolaan informasi dan dokumentasi untuk mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat dan sederhana sesuai petunjuk teknis standar layanan informasi publik secara nasional dalam rangka mendukung keberhasilan tugas, wewenang dan fungsi serta pelaksanaan kegiatan Kejaksaan;

11. Pengamanan teknis di lingkungan unit kerja Seksi Intelijen dan pemberian dukungan pengamanan teknis dan non teknis terhadap pelaksanaan tugas pada unit kerja lainnya di lingkungan Kejaksaan Negeri, meliputi sumber daya manusia, material/aset, data dan informasi/dokumen melalui kegiatan/operasi intelijen dengan memperhatikan prinsip koordinasi;
12. Pembinaan dan pelaksanaan kerjasama dengan kementerian, lembaga pemerintahan non kementerian, lembaga negara, instansi dan organisasi lain terutama pengkoordinasian dengan aparat intelijen lainnya di tingkat Kabupaten/kota;
13. Pemberian saran pertimbangan kepada Kepala Kejaksaan Negeri dan pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan petunjuk Kepala Kejaksaan Negeri.